

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 623 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. bahwa dalam menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum juga berkewajiban dalam pendidikan pemilih dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta dengan mengingat bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003; Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 2 Mei 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih disesuaikan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terlampir pada Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Jakarta
Pada tanggal : 28
Agustus
2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

**Umum
2003**

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan

Nomor : 623 Tahun

Tanggal : 28 Agustus 2003

**PEDOMAN PELAKSANAAN
INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

I. PENGERTIAN

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.
3. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
4. Informasi Pemilihan Umum adalah penyampaian pengetahuan mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat.
5. Pendidikan Pemilih adalah penyebaran informasi tentang mengapa, untuk apa, dan bagaimana Pemilihan Umum diselenggarakan kepada masyarakat.

II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. TUJUAN

Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilihan bertujuan :

- 1) Tersebarluasnya informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) Tersebarluasnya informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. SASARAN

Sasaran kegiatan Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih adalah meningkatnya :

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.
- 2) Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berbagai aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.
- 5) Kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

III. CAKUPAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. MATERI INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Materi Informasi Pemilihan Umum terdiri dari :

- 1) Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B);
- 2) Penetapan jumlah kursi DPR, DPD, DPRD dan penetapan daerah pemilihan;
- 3) Pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilihan Umum;
- 4) Pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 5) Kampanye Pemilihan Umum ;
- 6) Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 7) Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Peraturan Pemilihan Umum;
- 8) Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 9) Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 10) Penetapan Calon Terpilih;
- 11) Pemilihan Presiden/Wakil Presiden .

2. MATERI INFORMASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- 1) Pendataan Peserta;
- 2) Pencalonan;
- 3) Kampanye;
- 4) Perhitungan Suara dan Penghitungan Suara.

3. TEMA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Tema informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih terdiri dari :

- 1) Pasal dan ayat apa sajakah dari UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Umum ?
- 2) Mengapa dan untuk apa Pemilihan Umum diselenggarakan ?
- 3) Apa kaitan antara penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan demokrasi ?
- 4) Apa ukuran penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis ?
- 5) Apa yang dimaksud dengan asas-asas Pemilihan Umum yang demokratis: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Edukatif, dan Akuntabel ?
- 6) Apakah memilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan hak atau kewajiban warga negara ?
- 7) apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara untuk dapat memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilih ?
- 8) Bagaimana caranya seorang warga negara yang berhak memilih mengetahui apakah dia sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai pemilih di suatu TPS?
- 9) Apa sajakah hak dan kewajiban seorang warga negara yang berhak memilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ?
- 10) Pejabat penyelenggara lembaga negara apa sajakah yang dipilih melalui Pemilihan Umum ?
- 11) Apakah perbedaan dan persamaan tugas dan kewenangan DPR dan DPD ?
- 12) Apakah yang dimaksud dengan : "Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri" ?
- 13) Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum ?
- 14) Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD ?
- 15) Bagaimanakah Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan ?
- 16) Bagaimanakah Partai politik peserta Pemilihan Umum menyeleksi dan menetapkan calon anggota DPR dan DPRD untuk setiap daerah pemilihan ?
- 17) Persyaratan dukungan dan persyaratan calon macam apa sajakah yang harus di penuhi oleh seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai calon (perseorangan) anggota DPD ?
- 18) Bagaimana cara rakyat memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ?
- 19) Apa ciri-ciri pencoblosan surat suara yang sah dan yang tidak sah bagi surat suara pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ?
- 20) Bagaimana cara rakyat memilih anggota DPD ?
- 21) Apa ciri-ciri surat suara yang sah dan yang tidak sah bagi surat suara pemilihan Anggota DPD ?
- 22) Bagaimana caranya membagi kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum ? bagaimana cara menentukan calon terpilih anggota DPR dan DPRD ?
- 23) Bagaimana cara menentukan calon terpilih anggota DPD ?
- 24) Tahap-tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi apa saja ?
- 25) Tahap-tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden meliputi apa saja ?
- 26) Mengapa dan untuk apa kampanye dilaksanakan dalam Pemilihan Umum ?
- 27) Ketentuan-ketentuan seperti apa sajakah yang mengatur sumbangan dana kampanye Pemilihan Umum ?
- 28) Apa sajakah yang menjadi kewajiban peserta Pemilihan Umum dalam hal penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum ?
- 29) Sanksi apa sajakah yang akan dikenakan kepada calon yang terbukti "menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih,"?
- 30) Perbuatan apa sajakah yang dinilai merupakan pelanggaran peraturan Pemilihan Umum, baik pidana maupun non pidana (administratif) ?
- 31) Bagaimana cara menyusun pengaduan pelanggaran peraturan Pemilihan Umum ?
- 32) Berapa lama batas waktu kadaluwarsa pengaduan suatu kasus, dan berapa lama batas bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum merespon pengaduan ?
- 33) Kapan (hari, tanggal dan jam) pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan ?
- 34) Kapan (hari, tanggal dan jam) pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan ?

4. KELOMPOK SASARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Kelompok Sasaran Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih adalah :

- 1) Pemilih Umum;
- 2) Pemilih Pemula (Remaja /Pelajar/Mahasiswa);
- 3) Pemilih Perempuan;
- 4) Pemilih dengan kebutuhan Khusus; suku terpencil, penyandang cacat, rumah tahanan, pasien di rumah sakit, tunawisma, kelompok manula, dsb;
- 5) Pemilih di Luar Negeri;
- 6) Pengemuka Pendapat (*opinion leader*), seperti seniman, wartawan, agamawan, tokoh adat, tokoh kesenian daerah, dll.;
- 7) Keluarga Tentara dan Polisi;
- 8) Purnawirawan TNI/Polri;
- 9) Eks G 30 S /PKI, dan eks Tim-tim;
- 10) Pengurus Partai Politik;
- 11) Calon anggota Dewan;
- 12) Pemantau Pemilihan Umum, LSM;
- 13) Lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN/BUMD dan swasta;
- 14) Utusan Partai Politik peserta Pemilihan Umum (saksi pada TPS).

Pada saat terjadi keterbatasan dana dan tenaga dalam melaksanakan program informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih untuk menjangkau kelompok sasaran di atas, maka kelompok sasaran dapat disederhanakan dalam pengelompokan atas dasar :

- (1) Pemilihan Umum.
- (2) Pemilihan Khusus yang dibagi atas dasar :
 - Umur (Remaja/Dewasa).
 - Domisili (Kota/Desa).
 - Kelas sosial (Atas/Bawah).

IV. METODE DAN MEDIA INFORMASI PEMILIHAN

1. Metode Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan melalui :

- 1) Tatap muka;
- 2) Media cetak dan elektronik;
- 3) Diskusi, seminar, dan rapat kerja;
- 4) Simulasi.

2. Media elektronik yang digunakan meliputi :

- 1) Televisi;
- 2) Radio;
- 3) Film Dokumenter, Slide, CD Rom;
- 4) Internet/Website;
- 5) Telepon Layanan Informasi (*call center*).

3. Media cetak yang digunakan meliputi :

- 1) Surat Kabar dan Majalah;
- 2) Buletin, Brosur, Spanduk, Stiker, Billboard, Baliho dll.

4. Media Tradisional meliputi :

Media tradisional meliputi jenis kesenian tradisional baik dalam bentuk nyanyian, tarian sandiwara, sesuai dengan kekhususan daerah masing-masing, antara lain :

- 1) Wayang Kulit/Orang/Golek/Beber/Petehi;
- 2) Ketoprak/Ludruk/Campursari/Lenong, dll.

5. Media Khusus meliputi :

- 1) Pembuatan Publikasi dalam bahasa daerah, dan pembuatan publikasi untuk penyandang cacat.
- 2) Posko informasi Pemilu dengan tenaga relawan independen (pelajar, mahasiswa, dll.).
- 3) Bekerjasama dengan LSM /Organisasi Kemasyarakatan.
- 4) Sayembara (lomba) yang berkaitan dengan Materi Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih, seperti lomba cipta lagu tentang Pemilihan Umum berirama dangdut, pop, dan rock/jazz.
- 5) Penerbitan perangko dan sampul hari pertama.

V. STRATEGI PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Sesuai dengan perintah UU maka Komisi Pemilihan Umum memusatkan perhatian pada penyebarluasan informasi Pemilihan Umum sesuai tahapan Pemilihan Umum. Sementara pelaksanaan pendidikan pemilih dapat dilakukan masyarakat luas. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum akan memfokuskan pada penyusunan materi informasi Pemilihan Umum, mengemasnya dalam bentuk '*format yang menarik*' dan menyampaikannya pada masyarakat luas. Sedangkan penyusunan materi pendidikan pemilih sampai kepada produksi dan penyebarluasannya akan diserahkan kepada masyarakat luas. Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini akan membantu sebatas mengusulkan sub-tema penting yang akan diangkat dalam rangka penyusunan materi pendidikan pemilih. Komisi Pemilihan Umum membuka kesempatan seluasnya bagi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan pemilih.

Strategi pelaksanaan seperti ini dapat dijabarkan dalam sejumlah langkah berikut :

1. Mendorong dibentuknya Tim Kerja Penyusunan Modul Materi Pendidikan Pemilih : Penentuan Tema dan Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dilakukan oleh berbagai lembaga/kelompok masyarakat yang berminat, termasuk lembaga swadaya masyarakat, kelompok akademisi, ataupun lembaga-lembaga studi. Komisi Pemilihan Umum dapat berperan dan memfasilitasi terselenggaranya pembentukan tim kerja ini sebatas tersedianya dana dan tenaga.
2. Membangun Pusat Informasi Pemilihan Umum yang didalamnya terdapat *Public Information Center, Call Center, Website Development*, serta membangun *Media Center*.
3. Membentuk Tim Penyusun Materi Informasi Pemilihan Umum dengan anggota tim dipilih dari dalam Komisi Pemilihan Umum dan apabila diperlukan dengan cara *outsourcing*, bertugas menyusun materi sampai kepada mendisain dan melayout sehingga siap cetak.
4. Membangun Infrastruktur Produksi Materi Informasi Pemilihan Umum: *Inhouse production* untuk publikasi khusus, seperti *design equipments*, dan *inhouse production* untuk publikasi khusus, seperti *design equipments*, sejauh memungkinkan.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam memproduksi PSA dan produksi cetak publikasi khusus sehingga tidak saja mampu menghasilkan bahan Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih secara cepat tetapi juga mampu melaksanakan alih kemampuan dan ketrampilan kepada staf Komisi Pemilihan Umum.
6. Menentukan kelompok sasaran pemilih apa saja yang akan didekati dengan menggunakan metode/media Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih apa saja.
7. Menentukan materi informasi Pemilihan Umum macam apa saja yang akan diproduksi oleh Komisi Pemilihan Umum, macam apa saja yang akan diproduksi oleh *Agency* di luar Komisi Pemilihan Umum.
8. Menentukan materi Informasi Pemilihan Umum apa saja yang akan ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
9. Menentukan *Advertising Agency* untuk memproduksi program-program Khusus selain yang ditangani tim kerja produksi Komisi Pemilihan Umum.
10. Menentukan *Event Organizer* untuk melaksanakan program-program khusus selain yang ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum.
11. Menyediakan berbagai materi Informasi Pemilihan Umum siap pakai yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
12. Memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merumuskan strategi sosialisasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, tetapi tetap dengan berpedoman pada keputusan ini.

Ditetapkan di :
Jakarta
Pada tanggal : 28
Agustus
2003

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

